



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Hermansyah Alias Herman Bin Safaruddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/12 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Katindoang, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Idrus Alias Jaka Bin Dg. Parani;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun/1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batang, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II IDRUS Alias JAKA Bin DG. PARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"** melanggar Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II IDRUS Alias JAKA Bin DG. PARANI berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit perahu jenis jolloro warna putih kuning dengan nama KADIR JAYA GT 3 dengan mesin JIANDONG 30 PK dan mesin JIANDONG 24 PK;
 - b. 1 (satu) unit sampan warna putih;
 - c. 1 (satu) rangkap pas kecil perahu KADIR JAYA dengan nomor AL.517/18/17/UPP.SI-2020 yang diterbitkan tanggal 30 maret 2020;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



- d. 1 (satu) unit compressor warna kuning;
- e. 10 (sepuluh) keranjang (baka) ikan laut berbagai jenis;
- f. 1 (satu) buah kaca mata renang;
- g. 2 (dua) pasang sepatu katak berwarna hitam abu-abu;
- h. 2 (dua) roll selang kecil berwarna putih yang diujungnya terdapat snorkel (alat pernapasan);

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Karman Bin Kasim;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa I masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-02/P.4.31/Eku.2/12/2022 tertanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II IDRUS Alias JAKA Bin DG. PARANI bersama dengan saksi KARMAN Bin KASIM (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Perairan Kabupaten Sinjai Lintang -510, 31825, Bujur 12017,39044 di Takai Lasiai, Pesisir pantai Mallenreng, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau***



lingkungannya yang perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pukul 10.00 WITA Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II IDRUS Alias JAKA Bin DG. PARANI bersama dengan saksi KARMAN Bin KASIM (dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan perahu ke perairan kabupaten sinjai yang terletak Takai Lasiai, Pesisir pantai Mallenreng, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai untuk menangkap ikan dimana saksi KARMAN turun menggunakan sampan dan kemudian melihat dengan menggunakan kacamata selam untuk memastikan apakah ada tempat ikan tersebut dan kemudian saksi KARMAN kembali ke atas perahu dan mempersiapkan bahan peledak (bom ikan) dan sekitar pukul 11.30 WITA saksi KARMAN pun mulai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dengan cara membakar sumbu bahan peledak dan melemparkannya ke laut dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi KARMAN melemparkan bahan peledak (bom ikan) kedua yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari lokasi bom pertama, dan kemudian saksi KARMAN kembali melemparkan bahan peledak (bom ikan) yang ketiga. Selanjutnya, Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II IDRUS Alias JAKA Bin DG. PARANI turun dengan menggunakan Kompresor untuk memungut ikan yang telah mati;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari saksi SUNNA KAWAH alias UNANG bin AGUS SALIM bahwa terdapat kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sekira pukul 14.30 WITA Anggota Sat POL AIR Sinjai yakni saksi HENDRA CAHAYADI Bin SUPRIADI dan saksi MUHAMMAD SAID Bin ANDI MAPPIBALI mendatangi lokasi dan kemudian melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap saksi KARMAN, Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II IDRUS dimana pada saat dilakukan pengamanan juga ditemukan 10 (sepuluh) baka ikan di atas kapal yang dinaiki oleh saksi KARMAN, Terdakwa I HERMANSYAH dan Terdakwa II IDRUS;
- Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. 3836/KTF/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan Atik Hartini, ST, M. Adm. SDA, Usman, S.Si., M.Kes, Irmawati Masse, S.Farm, Budi Yaman, S.Si., M.Biomed yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



hasil pemeriksaan:

- Barang bukti berupa 1 (satu) ekor ikan jenis baronang dan 1 (satu) ekor jenis ikan katamba/ekor kuning tidak mengalami kerusakan pada organ dalam, gelembung renang dan pembuluh darah;
- Barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis laying dan 1 (satu) ekor ikan jenis sinrilli **benar mengalami** kerusakan pada gelembung renang dan pembuluh darah pecah akibat getaran yang sangat kuat;
- barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis merah/bua-bua benar mengalami kerusakan pada gelembung renang akibat getaran yang kuat;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AMAL AHSAN, S.Pi menyebutkan bahwa alat tangkap yang dapat menyebabkan kerusakan pada gelembung renang dan pecahnya pembuluh darah pada ikan adalah Bahan Peledak (Bom Ikan);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Cahyadi Bin Supriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi perairan Kabupaten Sinjai yang menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Taka Lasiai, perairan di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat di sekitar Pantai Mallenreng yang mendengar ada suara ledakan di perairan Mallenreng, kemudian saksi bersama tim berangkat menuju lokasi yang dilaporkan dan menemukan Para Terdakwa bersama dengan saksi Karman sedang berada di dalam kapal dan menemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) baka/keranjang;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika saksi Karman melemparkan bom ikan ke laut karena ketika saksi dan tim polisi perairan tiba, saksi Karman telah selesai melemparkan semua bom yang dibawa. Saksi juga tidak



menemukan sisa bom ikan di dalam kapal maupun di rumah saksi Karman ketika dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa bom ikan tersebut dirakit sendiri oleh saksi Karman menggunakan bahan-bahan yang dibelinya sendiri;
- Bahwa kapal merupakan milik orang tua saksi Karman dan suratnya tercatat atas nama Kasim dengan nama kapal Kadir Jaya. Di dalam kapal juga ditemukan kompressor, sampian, sepatu katak, selang yang diujungnya ada alat pernapasan (*snorkel*), dan kaca mata selam. Semuanya adalah milik saksi Karman, sementara Para Terdakwa hanya sebagai ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa saksi Karman sudah menangkap ikan menggunakan bom selama beberapa kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Karman tidak mempunyai ijin dalam menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Muhammad Said Bin Andi Mappibali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Hendra Cahyadi merupakan anggota polisi perairan Kabupaten Sinjai yang menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di Taka Lasiai, perairan di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat di sekitar Pantai Mallenreng yang mendengar ada suara ledakan di perairan Mallenreng, kemudian saksi bersama tim berangkat menuju lokasi yang dilaporkan dan menemukan Para Terdakwa bersama dengan saksi Karman sedang berada di dalam kapal dan menemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) baka/keranjang;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika saksi Karman melemparkan bom ikan ke laut karena ketika saksi dan tim polisi perairan tiba, saksi Karman telah selesai melemparkan semua bom yang dibawa. Saksi juga tidak menemukan sisa bom ikan di dalam kapal maupun di rumah saksi Karman ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa bom ikan tersebut dirakit sendiri oleh saksi Karman menggunakan bahan-bahan yang dibelinya sendiri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal merupakan milik orang tua saksi Karman dan suratnya tercatat atas nama Kasim dengan nama kapal Kadir Jaya. Di dalam kapal juga ditemukan kompressor, sampan, sepatu katak, selang yang diujungnya ada alat pernapasan (*snorkel*), dan kacamata selam. Semuanya adalah milik saksi Karman, sementara Para Terdakwa hanya sebagai ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa saksi Karman sudah menangkap ikan menggunakan bom selama beberapa kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Karman tidak mempunyai ijin dalam menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Karman Bin Kasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama Para Terdakwa berangkat mencari ikan menggunakan kapal milik orang tua saksi. Di dalam kapal, saksi telah memasukkan barang-barang berupa kompressor dan kelengkapannya, kacamata renang dan kaki katak serta 3 (tiga) botol bom ikan yang saksi rakit sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa berangkat menuju laut yang berdekatan dengan perairan pesisir Pantai Mallenreng, Kabupaten Sinjai. Setelah tiba, saksi berkeliling mencari ikan dengan menggunakan sampan lalu menyelam untuk menemukan lokasi yang ada ikannya;
- Bahwa setelah menemukan lokasi yang tepat, saksi mengambil 1 (satu) botol bom ikan lalu melemparkannya ke lokasi tersebut. Kemudian saksi kembali melemparkan bom kedua dan ketiga ke lokasi yang berdekatan dengan lokasi bom pertama. Selanjutnya saksi menyelam untuk memeriksa apakah ikan-ikannya sudah mati. Setelah ikan-ikannya dipastikan mati, lalu Para Terdakwa menyelam dan mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut dan membawanya ke atas kapal;
- Bahwa ikan yang terkumpul pada hari itu sebanyak 10 (sepuluh) baka/keranjang;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa menggunakan kompressor yang dihubungkan dengan selang dan di ujungnya ditempelkan alat pernapasan untuk membantu bernapas ketika menyelam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sempat pulang, polisi menangkap saksi dan Para Terdakwa yang saat itu berada di dalam kapal dan selanjutnya diproses di kantor polisi perairan;
- Bahwa saksi menangkap ikan menggunakan bom ikan karena saksi tidak punya pekerjaan sedangkan orang tua saksi sedang sakit, meskipun saksi tahu jika menangkap ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi merakit sendiri bom ikan menggunakan pupuk cantik yang saksi beli sendiri di Pulau Katindoang;
- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau saksi akan menangkap ikan menggunakan bom, tetapi mereka tetap bersedia ikut dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan bom untuk menangkap ikan di perairan Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Amal Ahsan, S.Pi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai sebagai Analis Kelayakan Kapal. Sebelumnya, ahli juga pernah menjabat sebagai pengawas perikanan dan analis kelautan di Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa cara penangkapan ikan yang direkomendasikan oleh pemerintah adalah dengan cara menjerat yaitu dengan menjaring, mengait yaitu dengan memancing dan mengurung;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan bom dilarang oleh pemerintah karena metode tersebut merusak habitat ekosistem ikan dan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta nelayan itu sendiri;
- Bahwa secara fisik, ikan yang ditangkap menggunakan bom tidak kelihatan berbeda dengan ikan yang ditangkap menggunakan alat tangkap, perbedaannya hanya dapat dilihat apabila tubuh ikan dibelah. Ikan yang ditangkap menggunakan bom ikan, maka gelembung udaranya mengalami kerusakan dan pembuluh darahnya pecah;
- Bahwa habitat ekosistem ikan berupa terumbu karang merupakan "rumah" dan tempat bertelur bagi ikan dan biota laut lainnya, sehingga apabila

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menangkap ikan menggunakan bom, maka terumbu karang yang terkena getaran yang paling kuat akan hancur dan mati, sedangkan terumbu karang yang terkena sisa getaran bom akan rusak dan lama-kelamaan akan mati, sehingga ikan dan biota laut lainnya akan kehilangan rumahnya;

- Bahwa pemulihan pada keadaan semula terumbu karang atas kerusakan yang timbul akibat penggunaan bom ikan membutuhkan waktu sekitar 20 (dua puluh) hingga 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa penggunaan kompressor sebagai sumber pernapasan ketika menyelam juga tidak direkomendasikan karena pada kedalaman tertentu, udara yang dialirkan oleh kompressor dapat merusak paru-paru karena yang dialirkan oleh kompressor bukanlah oksigen murni;
- Bahwa selain merusak terumbu karang, penggunaan bom ikan juga dilarang karena menyebabkan ikan-ikan kecil ikut mati;
- Bahwa biasanya bom ikan dirakit sendiri menggunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi yang dicampur dengan sejenis minyak tanah. Lalu campuran itu dijemur. Setelah kering, campuran itu diisi ke dalam botol lalu dipasang sumbu dan siap digunakan sebagai bom;
- Bahwa kebanyakan nelayan yang menggunakan bom tahu jika hal itu dilarang, namun karena faktor kebutuhan hidup, maka mereka tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I merupakan anak buah kapal saksi Karman yang ditangkap polisi bersama Terdakwa II dan saksi Karman pada tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sekitar pesisir pantai Mallenreng, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa I berangkat bersama Terdakwa II dan saksi Karman menggunakan kapal milik orang tua saksi Karman. Pada saat itu, barang-barang berupa bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol dan alat menyelam sudah ada di dalam kapal ketika Terdakwa I masuk ke kapal;
- Bahwa ketika tiba di lokasi yang tidak jauh dari Pantai Mallenreng, saksi Karman mencari lokasi yang ada ikannya menggunakan sampan, lalu menyelam untuk memeriksa dimana ada ikan. Setelah menemukan lokasi yang cocok, kemudian saksi Karman menyalakan sumbu 1 (satu) botol bom



dan melemparkannya ke lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Karman kembali melemparkan bom kedua dan ketiga ke lokasi yang berdekatan dengan lokasi pertama. Selanjutnya saksi Karman kembali menyelam untuk memeriksa apakah ikannya sudah mati. Setelah itu, saksi Karman naik ke atas kapal lalu Terdakwa I secara bergantian dengan Terdakwa II menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati terkena bom dengan bantuan selang yang dihubungkan dengan kompressor sebagai alat bantu pernapasan selama menyelam. Kompressor tersebut dioperasikan oleh saksi Karman dari kapal. Ikan-ikan yang terkumpul dimasukkan ke dalam keranjang (baka) dan disimpan di dalam kapal;

- Bahwa tidak lama setelah semua bom dilemparkan, polisi datang ke lokasi lalu menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Karman;
- Bahwa kapal yang Terdakwa I gunakan untuk menangkap ikan adalah milik orang tua saksi Karman;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk bom adalah milik saksi Karman yang sudah ada di kapal ketika Terdakwa I masuk ke kapal;
- Bahwa pada saat itu terkumpul ikan sebanyak 10 (sepuluh) baka (keranjang), namun belum sempat dijual karena sudah terlanjur ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang, tetapi tetap melakukannya karena tidak ada pekerjaan lain. Terdakwa I secara sukarela mau ikut dengan saksi Karman untuk menangkap ikan, meskipun pada saat itu Terdakwa I sudah mengetahui kalau saksi Karman akan menangkap ikan menggunakan bom;
- Bahwa biasanya Terdakwa I mendapatkan upah dengan kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, tergantung banyaknya ikan yang ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II merupakan anak buah kapal saksi Karman yang ditangkap polisi bersama Terdakwa I dan saksi Karman pada tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di sekitar pesisir pantai Mallenreng, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa II berangkat bersama Terdakwa I dan saksi Karman menggunakan kapal milik orang tua saksi Karman. Pada saat itu, barang-barang berupa bom ikan sebanyak 3 (tiga) botol dan alat menyelam sudah ada di dalam kapal ketika Terdakwa II masuk ke kapal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di lokasi yang tidak jauh dari Pantai Mallenreng, saksi Karman mencari lokasi yang ada ikannya menggunakan sampan, lalu menyelam untuk memeriksa dimana ada ikan. Setelah menemukan lokasi yang cocok, kemudian saksi Karman menyalakan sumbu 1 (satu) botol bom dan melemparkannya ke lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Karman kembali melemparkan bom kedua dan ketiga ke lokasi yang berdekatan dengan lokasi pertama. Selanjutnya saksi Karman kembali menyelam untuk memeriksa apakah ikannya sudah mati. Setelah itu, saksi Karman naik ke atas kapal lalu Terdakwa II secara bergantian dengan Terdakwa I menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati terkena bom dengan bantuan selang yang dihubungkan dengan kompressor sebagai alat bantu pernapasan selama menyelam. Kompressor tersebut dioperasikan oleh saksi Karman dari kapal. Ikan-ikan yang terkumpul dimasukkan ke dalam keranjang (baka) dan disimpan di dalam kapal;
- Bahwa tidak lama setelah semua bom dilemparkan, polisi datang ke lokasi lalu menangkap Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Karman;
- Bahwa kapal yang Terdakwa II gunakan untuk menangkap ikan adalah milik orang tua saksi Karman;
- Bahwa semua peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk bom adalah milik saksi Karman yang sudah ada di kapal ketika Terdakwa II masuk ke kapal;
- Bahwa pada saat itu terkumpul ikan sebanyak 10 (sepuluh) baka (keranjang), namun belum sempat dijual karena sudah terlanjur ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang, tetapi tetap melakukannya karena tidak ada pekerjaan lain. Terdakwa II secara sukarela mau ikut dengan saksi Karman untuk menangkap ikan, meskipun pada saat itu Terdakwa II sudah mengetahui kalau saksi Karman akan menangkap ikan menggunakan bom;
- Bahwa biasanya Terdakwa II mendapatkan upah dengan kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, tergantung banyaknya ikan yang ditangkap;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal perahu kayu jenis jolloro warna putih dengan nama Kadir Jaya Gt 3 mesin Jiandong 30 PK dan mesin Jiandong 24 PK;
- 1 (satu) unit sampang warna putih;
- 10 (sepuluh) keranjang (baka) ikan laut berbagai jenis;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 2 (dua) buah sepatu katak berwarna hitam dan abu-abu;
- 2 (dua) rol selang kecil warna putih yang diujungnya terdapat snorkel (alat pernapasan);
- 1 (satu) unit kompressor warna kuning;
- 1 (satu) rangkap pas kecil kapal Kadir Jaya dengan Nomor AL.517/18/17/UPP.SI-2020 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3836/KTF/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Ikan jenis baronang dan jenis katamba/ekor kuning tidak mengalami kerusakan pada organ dalam, gelembung renang dan pembuluh darah;
2. Ikan jenis layang dan jenis sinrilli mengalami kerusakan pada gelembung renang dan pembuluh darah pecah akibat getaran yang kuat;
3. Ikan jenis merah/bua-bua mengalami kerusakan pada gelembung renang akibat getaran yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Para Terdakwa bersama saksi Karman berangkat mencari ikan menggunakan kapal milik orang tua saksi Karman menuju Taka Lasiai, perairan di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai. Di dalam kapal saksi Karman telah memasukkan 1 (satu) unit sampan, 3 (tiga) botol bom ikan, 1 (satu) unit kompressor, 2 (dua) roll selang yang di ujungnya tersambung dengan alat pernapasan dan alat perlengkapan menyelam berupa 2 (dua) buah sepatu katak dan 1 (satu) buah kacamata renang;
2. Bahwa ketika tiba di perairan di sekitar Pantai Mallenreng, saksi Karman menurunkan sampan, lalu berkeliling sekitar perairan untuk mencari lokasi yang banyak ikannya. Setelah menemukan lokasi yang tepat, saksi Karman menyelam untuk memastikan ada banyak ikan di lokasi tersebut, kemudian saksi Karman mengambil 1 (satu) botol bom dari sampan, membakar sumbunya lalu melemparkannya ke lokasi tersebut. Kemudian saksi Karman

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



kembali melemparkan botol bom yang kedua dan ketiga ke lokasi yang berdekatan dengan lokasi dilemparnya bom pertama. Selanjutnya saksi Karman kembali menyelam untuk memastikan ikan-ikannya sudah mati, lalu naik ke kapal, kemudian Para Terdakwa menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang mati akibat getaran bom yang dilemparkan oleh saksi Karman tersebut;

3. Bahwa ikan yang terkumpul pada hari itu sebanyak 10 (sepuluh) baka/keranjang dengan berbagai jenis, diantaranya jenis baronang, katamba/ekor kuning, layang, sinrilli dan jenis merah/bua-bua;
4. Bahwa sebelum sempat pulang, Para Terdakwa dan saksi Karman ditangkap oleh saksi Hendra Cahyadi dan saksi Muhammad Said, anggota Polisi Perairan Kabupaten Sinjai sekitar pukul 14.30 WITA di Taka Lasiai, perairan di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar pesisir pantai Mallenreng yang mendengar ada suara ledakan bom ikan di perairan sekitar Pantai Mallenreng;
5. Bahwa saksi Hendra Cahyadi dan saksi Muhammad Said tidak melihat saksi Karman melemparkan bomnya ke laut. Ketika Para Terdakwa dan saksi Karman ditangkap, tidak ditemukan bom di kapal yang digunakan oleh saksi Karman karena semua telah habis digunakan, begitu juga ketika rumah saksi Karman diperiksa, tidak ada ditemukan sisa bom;
6. Bahwa 3 (tiga) botol bom yang dilemparkan oleh saksi Karman dirakit dan dipersiapkan sendiri oleh saksi Karman menggunakan pupuk cantik yang dibeli sendiri oleh saksi Karman di Pulau Sembilan;
7. Bahwa Para Terdakwa ikut ke kapal saksi Karman secara sukarela dengan pengetahuan bahwa saksi Karman akan menangkap ikan menggunakan bom ikan;
8. Bahwa menangkap ikan menggunakan bom merupakan cara penangkapan ikan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena cara tersebut merusak habitat ekosistem ikan dan terumbu karang serta dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta nelayan itu sendiri;
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dilakukan terhadap sampel ikan hasil tangkapan Para Terdakwa, diketahui bahwa ikan dengan jenis layang dan jenis sinrilli mengalami kerusakan pada gelembung renang dan pecah pembuluh darah sedangkan ikan jenis merah/bua-bua mengalami kerusakan gelembung renang. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh getaran yang kuat;



10. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menggunakan bom ketika menangkap ikan sebanyak 10 (sepuluh) baka/keranjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disingkat dengan "*Undang-Undang Perikanan*") jo Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Setiap Orang**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang perseorangan atau korporasi (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perikanan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Hermansyah alias Herman Bin Safaruddin** dan **Idrus alias Jaka Bin dg. Parani** masing-masing sebagai Terdakwa di persidangan dan Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa



berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud/kehendak dan pengetahuan tentang perbuatannya dan akibat yang dapat timbul dari perbuatannya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perikanan memberikan pengertian mengenai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang meliputi: (i) perairan Indonesia, (ii) ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), yakni jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia dan (iii) sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Para Terdakwa bersama saksi Karman berangkat menggunakan kapal kayu jenis Jolloro warna putih dengan nama Kadir Jaya menuju Taka Lasiai, perairan di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai untuk mencari ikan. Saksi Karman telah terlebih dahulu memasukkan barang-barang yang diperlukan untuk menangkap ikan berupa 1 (satu) unit sampan, 3 (tiga) botol bom ikan, 1 (satu) unit kompressor, 2 (dua) roll selang yang di ujungnya



tersambung dengan alat pernapasan dan alat perlengkapan menyelam berupa 2 (dua) buah sepatu katak dan 1 (satu) buah kacamata renang ke dalam kapal;

Menimbang, bahwa setibanya di Perairan Mallenreng, saksi Karman menurunkan sampan, lalu berkeliling sekitar perairan untuk mencari lokasi yang banyak ikannya. Setelah menemukan lokasi yang tepat, saksi Karman menyelam untuk memastikan ada banyak ikan di lokasi tersebut, kemudian saksi Karman mengambil 1 (satu) botol bom dari sampan, membakar sumbunya lalu melemparkannya ke lokasi tersebut. Kemudian saksi Karman kembali melemparkan botol bom yang kedua dan ketiga ke lokasi yang berdekatan dengan lokasi dilemparnya bom pertama. Selanjutnya saksi Karman kembali menyelam untuk memastikan ikan-ikannya sudah mati, lalu naik ke kapal. Kemudian Para Terdakwa secara bergantian menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan yang mati akibat getaran bom yang dilemparkan oleh saksi Karman tersebut. Ikan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) baka/keranjang dengan berbagai jenis, diantaranya jenis baronang, katamba/ekor kuning, layang, sinrilli dan jenis merah/bua-bua dan semuanya disimpan di dalam kapal;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Cahyadi dan saksi Muhammad Said, anggota Polisi Perairan Kabupaten Sinjai, sekitar pukul 14.30 WITA, mendatangi lokasi Para Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada suara ledakan bom yang terdengar di sekitar perairan Pantai Mallenreng. Ketika tiba di lokasi, saksi Hendra Cahyadi dan saksi Muhammad Said tidak melihat saksi Karman maupun Para Terdakwa melemparkan bom ke laut dan juga tidak ditemukan bom ikan di dalam kapal karena semua telah habis digunakan, begitu pula ketika rumah saksi Karman diperiksa, tidak ada ditemukan sisa bom. Di dalam kapal, tim polisi perairan hanya menemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 10 baka (keranjang) dan perlengkapan alat menyelam serta kompressor. Selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Karman diamankan di kantor polisi perairan Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa bom yang digunakan oleh saksi Karman pada hari itu ada 3 (tiga) botol, semuanya dirakit sendiri oleh saksi Karman menggunakan bahan yang dibeli sendiri di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Katindoang, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Para Terdakwa tidak ikut merakit bom, namun mereka telah mengetahui bahwa saksi Karman akan menangkap ikan pada hari itu dengan menggunakan bom dan mereka tetap memilih ikut ke kapal saksi Karman dengan alasan mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di persidangan juga terbukti jika saksi



Karman dan Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan bahan peledak berupa bom untuk kepentingan penelitian dan pengembangan perikanan di perairan Pantai Mallenreng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dijelaskan jika proses penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa bahan peledak seperti bom merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena cara tersebut merusak habitat ekosistem ikan dan terumbu karang serta dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh getaran bom yang cukup kuat akan menghancurkan terumbu karang yang menjadi tempat hidup, tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat berkembang biak ikan serta turut juga mengakibatkan ikan-ikan kecil ikut mati, sementara proses pemulihan ekosistem yang rusak tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Penggunaan bom juga menyebabkan ikan yang ditangkap mengalami kerusakan pada gelembung renang dan pembuluh darah sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dilakukan terhadap sampel ikan tangkapan Para Terdakwa yang menyimpulkan bahwa ikan dengan jenis layang dan jenis sinrilli mengalami kerusakan pada gelembung renang dan pecah pembuluh darah sedangkan ikan jenis merah/bua-bua mengalami kerusakan gelembung renang, halmana kerusakan tersebut diakibatkan oleh getaran yang kuat, yaitu bom yang dilemparkan oleh saksi Karman ke lokasi ikan-ikan tersebut berada;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom adalah perbuatan yang dilarang karena akibat yang ditimbulkannya berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, namun Para Terdakwa tetap melakukannya karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan karena Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan yang merupakan salah satu jenis bahan peledak di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah perairan Indonesia telah mengakibatkan kerusakan terhadap habitat ekosistem ikan dan terumbu karang serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, halmana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pengetahuan dan kesadaran bahwa perbuatan tersebut dan segala akibat yang ditimbulkannya dilarang oleh aturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Selanjutnya untuk membuktikan bagian unsur mana yang terbukti, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Melakukan (*pleger*) yaitu seseorang yang bertindak sendirian dalam mewujudkan semua elemen atas terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*) bermakna bahwa sedikitnya ada dua orang yang terlibat dalam mewujudkan semua elemen atas terjadinya suatu tindak pidana, yakni ada yang berperan sebagai orang yang menyuruh dan yang lainnya berperan sebagai orang yang melakukan apa yang disuruh. Dalam hal ini, orang yang menyuruh tersebut tetap dipandang sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, sekalipun orang yang disuruh tersebut yang melakukan tindak pidana itu. Selanjutnya yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan (*medepleger*) adalah dalam artian terdapat sedikitnya dua orang yang bertindak dalam mewujudkan semua elemen atas terjadinya suatu tindak pidana, atau dengan kata lain terwujudnya suatu tindak pidana karena dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa menangkap ikan di Taka Lasi, perairan di sekitar Pantai Mallenreng Kabupaten Sinjai pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA dengan menggunakan bahan peledak berupa bom yang dirakit oleh saksi Karman dari campuran pupuk cantik. Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi Karman dengan pembagian peran masing-masing, yakni Para Terdakwa sebagai orang yang mengumpulkan ikan yang telah mati akibat getaran bom yang dilemparkan oleh saksi Karman dan saksi Karman selaku orang yang melemparkan bom ke lokasi perairan yang terdapat ikan di dalamnya. Rangkaian perbuatan Para Terdakwa dan saksi Karman saling berkaitan satu sama lain sehingga ikan sebanyak 10 (sepuluh) keranjang/baka yang ditemukan di kapal kayu jenis Jolloro warna putih yang digunakan oleh Para Terdakwa dapat terkumpul sebagai wujud dari



penyelesaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Karman. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa dan saksi Karman dikualifisir sebagai bersama-sama menangkap ikan menggunakan bahan peledak berupa bom. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal perahu kayu jenis jolloro warna putih dengan nama Kadir Jaya GT 3 dengan mesin Jiandong 30 PK dan mesin Jiandong 24 PK, 1 (satu) unit sampang warna putih, dan 1 (satu) rangkap pas kecil kapal Kadir Jaya dengan Nomor AL.517/18/17/ UPP.SI-2020 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2020, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut juga merupakan alat dan kelengkapan yang dipergunakan oleh orang tua saksi Karman untuk mencari nafkah dan menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan, sehingga adalah cukup adil apabila ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua saksi Karman melalui saksi Karman Bin Kasim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kompressor warna kuning, oleh karena penggunaan barang bukti tersebut dilakukan tidak sesuai fungsinya dan dapat membahayakan keselamatan Para Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) keranjang (baka) ikan laut berbagai jenis, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah sepatu katak berwarna hitam dan abu-abu serta 2 (dua) roll selang kecil warna putih yang diujungnya terdapat snorkel (alat pernapasan), oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hermansyah alias Herman Bin Safaruddin** dan Terdakwa II **Idrus alias Jaka Bin dg. Parani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal perahu kayu jenis jolloro warna putih dengan nama Kadir Jaya GT 3 dengan mesin Jiandong 30 PK dan mesin Jiandong 24 PK;
 - 1 (satu) unit sampang warna putih; dan
 - 1 (satu) rangkap pas kecil kapal Kadir Jaya dengan Nomor AL.517/18/I7/ UPP.SI-2020 yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2020; dikembalikan kepada orang tua saksi Karman melalui saksi Karman Bin Kasim;
 - 1 (satu) unit kompressor warna kuning; dirampas untuk negara;
 - 10 (sepuluh) keranjang (baka) ikan laut berbagai jenis;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sepatu kacak berwarna hitam dan abu-abu;
 - 2 (dua) roll selang kecil warna putih yang diujungnya terdapat snorkel (alat pernapasan);
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., dan Dhiyaur Rifki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd
Wildan Akbar Istighfar, S.H.
Ttd
Dhiyaur Rifki, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Syaparuddin Buranga, S.H.